



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Keritang No. 47 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 21904 (KA) 21678 (Sekretariat) Fax. (0768) 23762

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : KPTS. 06 /NAKERTRANS-HISK/560

TENTANG
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WANITA
PADA MALAM HARI

TERHADAP PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca : Surat Saudara Nomor : 02/RSUP/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019
Perihal Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari.
- Menimbang : a. bahwa sifat teknis pekerjaan di perusahaan PT. Riau Sakti United Plantations Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri hilir sehingga memerlukan pekerjaan tenaga kerja wanita pada malam hari menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. bahwa surat pernyataan dari orang tua/wali/suami tenaga kerja yang bersangkutan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep. 65/MEN/1981 tentang Penafsiran istilah – istilah lama dalam Struktur Organisasi Baru ;
5. keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 224/MEN/2003 tanggal 31 oktober 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan pukul 23.00 s/d 07.00 ;
6. perda Nomor : 09/2004 tanggal 6 mei 2004 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada PT. Riau Sakti United Plantations Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita pada malam hari sebanyak 1.232 orang ;

Kedua : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :

1. a. Perusahaan harus menyediakan fasilitas pengangkutan untuk mengambil dan mengantarkan karyawan wanita ke dan dari rumah tempat bagi karyawan wanita yang bekerja pada malam hari.
- b. di tempat kerja bagi karyawan laki-laki.
- c. untuk keperluan istirahat bagi karyawan wanita harus dibuatkan tempat tersendiri terpisah dari karyawan laki-laki.
- d. karyawan wanita pada waktu istirahat tidak dibenarkan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa izin perusahaan.
- e. menyediakan WC/kamar mandi khusus bagi karyawan wanita dengan diberi lampu yang cukup terang terpisah dari Wc/kamar mandi laki-laki sedemikian rupa sehingga dapat dicegah perbuatan melanggar susila.
- f. pengusaha wajib menyediakan minuman 1 (satu) gelas susu dan makanan kecil lainnya bagi karyawan wanita yang melakukan pekerjaan pada malam hari yang tidak boleh diuangkan.
- g. bila pengusaha mempekerjakan karyawan wanita tersebut lebih dari 10 (sepuluh) jam sehari dan 60 jam seminggu diwajibkan untuk mendapatkan izin penyimpangan waktu kerja tersebut.
2. Pengusaha tidak mempekerjakan karyawan wanita yang umurnya kurang dari 16 tahun dan karyawan wanita yang sedang hamil.
3. Masing-masing regu harus dipekerjakan secara bergiliran dengan jadwal bergantian yang layak.
4. Surat keputusan ini atau salinannya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat, dibaca dan diketahui oleh karyawan yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
5. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan harus melaporkan tentang pelaksanaan izin ini kepada kami yang memuat tentang :
 - a. Hari dan tanggal dilakukan pekerjaan
 - b. Jumlah karyawan yang dipekerjakan
 - c. Jumlah jam kerja dalam 1 (satu) bulan

- Ketiga : Izin ini berlaku terhitung mulai **Februari 2019 s/d Februari 2020**;
- Keempat : Apabila syarat-syarat atau salah satu syarat yang telah ditentukan ini tidak dipenuhi maka izin ini tidak pernah diberikan serta merupakan pelanggaran;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal **16** Februari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

